BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak didefinisikan sebagai generasi penerus bangsa sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Hak yang dimiliki oleh anak merupakan hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum¹.

Sebagai Negara yang berlandaskan hukum, Negara Republik Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Baik dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dalam upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) hingga saat ini hukum pidana menjadi sarana yang sangat penting. Perlindungan terhadap anak telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹ Felda Rizki Azalia, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Yang Terjadi Di Sekolah," *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2020):170

Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak yang belum dewasa dianggap belum cukup mampu untuk melindungi diri sendiri, sehingga membutuhkan perlindungan baik perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah².

Pelecehan seksual adalah salah satu kenyataan yang masih terjadi saat ini, tindak pidana pelecehan/kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Pelecehan seksual merupakan perilaku tidak diinginkan yang melibatkan tindakan seksual atau perilaku yang merendahkan secara seksual seseorang tanpa izin. Tindakan tersebut mencakup berbagai komentar tidak senonoh, sentuhan yang tidak pantas, pelecehan verbal, hingga pelecehan fisik yang lebih serius. Pelecehan seksual tidak hanya melibatkan interaksi fisik, tetapi juga dapat terjadi secara verbal melalui teks, atau melalui media sosial. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Pasal 289 KUHP mengungkapkan bahwa barang siapa dengan paksaan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan orang lain melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun karena pelanggaran tata krama³.

Tindakan tersebut menyebabkan banyak dampak yang akan mempengaruhi kondisi psikologis, fisik dan sosial seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak-anak menjadi rentan terhadap kekerasan seksual karena seringkali

³ Riza Awaludin Rahmansyah, Nurani Nabillah, and Anisa Siti Nurjanah, "Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Herry," *Jurnal Indonesia Sosial Sain*, Vol. 3, No. 6, (2022): 945

² Miftahol Rahman, Made Warka, And Moh. Zeinudin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Penghapusan Remisi Bagi Pelaku," *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2022): 75

mereka ditempatkan dalam posisi yang lemah atau tidak berdaya, dan mereka sangat bergantung pada orang dewasa di sekitar mereka. Anak korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang luar biasa, cenderung lebih pendiam, takut, dan cemas saat bersama orang dewasa, serta mudah marah dan kecewa apabila pelaku dapat diterima kembali di masyarakat meskipun pelaku telah menjalani sanksi hukuman sebagai konsekuensi dari perilakunya.⁴

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tidak pantas dapat diartikan sebagai demonstrasi atau teror yang terikat dengan kedekatan maupun ekspresi seksual yang benar-benar dilakukan pelaku terhadap korban secara paksa yang mengakibatkan siksaan fisik, materi dan menta Dengan demikian, anak memerlukan perlindungan bersifat khusus sebagai bentuk perlindungan yang dapat diterima oleh anak dalam kondisi tertentu untuk memperoleh jaminan keamanan terhadap ancaman pada dirinya dan kehidupannya dalam proses tumbuh kembang.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Hak Asasi Anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak

⁶ Suryani, Dewi Ervina., Hasibuan, Yehezkiel Imanuel., Lase, Friendy Jaya Putra., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Pada Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Medan)," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2023): 265

⁴ Lyza Sari Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren," *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Vol. 3, No. 2, (2023): 77

⁵ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Muhammad Dacha Ramadhan and Hari Soeskandi, "Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pondok Pesantren," *Harmonization Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 2, (2023): 64

mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapat perhatian, perlindungan serta seringkali kekerasan seksual pada anak terabaikan keberadaannya. Keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum yang ada, dimana orang dewasa, anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual⁸.

Salah satu kasus ketidakadilan terhadap pelecehan adalah kasus yang terjadi oleh seorang pelajar di Sekolah. Sekolah merupakan tempat siswa menimbah ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah masih terdapat kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa. Guru diartikan sebagai pengajar (transfer of know ledge) karena bertugas untuk membagikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan guru sebagai pendidik (transfer of values) karena bertugas membagikan serta mengembangkan nilai-nilai kehidupan dan kepribadian kepada para siswa.

Kewajiban seorang guru dalam hal ini tidak berbanding lurus dengan apa yang ada dilapangan sebab masih banyak terjadi kasus dengan berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap siswanya sendiri. Sehingga perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan

⁸ Ida Ayu Sadnyini And Sang Putu Wedha Rama, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali)," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2022): 165

⁹ Erlan Efendi and M. Ainal Hakim, "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (*Punishment*) Kepada Siswanya," *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2022): 60

yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan. Maka dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak¹⁰.

Seperti yang terdapat dalam kasus putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn, dimana terdakwa merupakan guru olahraga siswa di sekolah MIN 10 Kabupaten Aceh Tengah yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap 7 orang anak. Pertama terhadap anak korban XXX pada pertengahan bulan Desember 2022 pukul 10.30 WIB saat belajar mata pelajaran pancasila yang diajarkan oleh ibu XXX dan kemudian digantikan oleh guru piket bernama Terdakwa. Terdakwa mengatakan "siapa yang udah siap nulis bawa terus kemari", anak korban bernama XXX maju ke depan untuk mengumpulkan tulisannya dan Terdakwa mengatakan kurang rapi sehingga menyuruh anak korban XXX menulis ulang dengan posisi berdiri di depan Terdakwa yang sedang duduk di kursi. Selanjutnya melakukan aksinya dengan meraba kemaluan dari luar rok dengan tangan kanan dan Terdakwa mengatakan "jangan bilang sama mamak, bapak, kakek, nanti kena tampar". Terdakwa melakukan aksi kedua tertanggal 05 Januari 2023 pukul 09.30 WIB dan seterusnya hingga terjadi pada anak korban yang ke 7.

Fenomena serupa terjadi dalam putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Sus, dimana terdakwa merupakan pemilik warung milik Terdakwa yberada di Dusun Ibadah, Desa Jabi-Jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Anak korban masuk ke dalam warung milik Terdakwa, kemudian memanggil anak korban untuk

¹⁰ Darmini, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak," Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 15, No. 1, (2021): 48

masuk ke dalam kamarnya. Terdakwa menciumi pipi dan mulut anak korban dan dilanjutkan mengangkat pakaian yang dikenakan oleh anak korban tersebut. Setelah itu, Terdakwa melakukan tindakan pelecehan kepada anak korban, lalu menyuruh anak korban mengambil jajan di warung dan langsung pulang.

Dari kasus putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Sus tersebut, maka Terdakwa diadili secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Menghukum dan menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 55 (lima puluh lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan tetap berada dalam tahanan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas, penting untuk dilakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terkait pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh guru dengan mengambil judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Guru (Studi Putusan Nomor: 9/JN/2023/MS.Tkn)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelecehan seksual menurut perundang-undangan di Indonesia?

- 2. Bagaimana akibat hukum terkait tindak pidana pelecahan seksual yang dilakukan oleh guru?
- 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru berdasarkan studi putusan nomor 9/Jn/2023/Ms.Tkn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelecehan seksual menurut perundang-undangan di Indonesia.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terkait tindak pidana pelecahan seksual yang dilakukan oleh guru.
- 3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru berdasarkan studi putusan nomor 9/Jn/2023/Ms.Tkn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Kontribusi pada Pembangunan Teori Hukum

Penelitian ini dapat memperluas pemahaman teoritis tentang konsep perlindungan anak dalam konteks hukum, terutama dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan guru. Ini bisa melibatkan diskusi tentang hak-hak anak, tanggung jawab hukum guru, dan implikasi hukum dari keputusan pengadilan dalam kasus semacam itu.

b. Analisis Kasus dan Doktrin Hukum

Melalui penelitian ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan dan doktrin hukum yang terkait dengan perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru. Hal ini dapat membantu dalam memperkaya literatur hukum dengan penelitian kasus yang konkrit serta kontribusi pemikiran baru terhadap isu-isu hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan hak-hak anak. Analisis semacam ini penting untuk perkembangan teori hukum yang relevan dengan keadaan kontemporer

c. Kritik terhadap Sistem Hukum

Melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan pengujian konsep hukum yang terlibat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memberikan kritik konstruktif terhadap sistem hukum yang ada dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Pedoman bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman praktis bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Analisis atas putusan pengadilan dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam memutuskan kasus semacam itu.

b. Penguatan Perlindungan Anak di Sekolah

Penelitian ini dapat memberikan landasan untuk meningkatkan kebijakan dan prosedur di sekolah untuk melindungi anak-anak dari

pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru. Hal ini bisa meliputi pelatihan bagi guru dan staf sekolah, serta pengembangan prosedur pengaduan yang lebih efektif.

c. Sumber Referensi bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi penting bagi pihak terkait, seperti advokat, lembaga swadaya masyarakat yang bekerja dengan anak-anak, dan organisasi yang peduli terhadap hak-hak anak. Mereka dapat menggunakan temuan penelitian ini dalam upaya mereka untuk meningkatkan perlindungan anak-anak dalam konteks hukum.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu yang sifatnya abstrak, pemerintah sebagai wakil dari masyarakat membuat sesuatu yang lebih kongkrit dalam menegakan dan perlindunga hukum tersebut dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹¹

2. Anak

¹¹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Penyiaran", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 1, (2020): 3

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak adalah bagian dari generasi muda. Selain anak di dalam generasi muda ada yang disebut dengan remaja dan dewasa. Anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. dan masih muda usia maupun muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar. 12

3. Korban

Korban merupakan seseorang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.¹³

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.¹⁴

67

¹² Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang Press, Malang, 2002, h. 6.

¹³ Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 9

 $^{^{14}}$ Winarsunu, $Psikologi\ Keselamatan\ Kerja,$ UMM Press Wiramihardja, Malang, 2008, h.

5. Guru

Guru adalah sosok yang rela mencurahkan sebagian besar waktunya untuk mengajar dan mendidik siswa, sementara pengahargaan dari material, misalnya, sangat jauh dari harapan. Pekerjaan guru dapat dipandang suatu profesi yang secara keseluruhan harus memiliki kepribadian yang baik dan mental yang tangguh. Setiap guru hendaknya mempunyai kepribadian yang akan di contoh dan diteladani oleh anak didiknya, baik secara sengaja maupun tidak.¹⁵

.

¹⁵ Zakiyah Darajat, Kepribadian Edisi VI, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, h. 10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.¹⁶

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan dan kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ataupun apa yang harus dilakukan, serta mengatur tentang cara melaksanakan kaedah-kaedah tersebut. 17 Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum. 18

Soetjipto Rahardjo menyebutkan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan

¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 49

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2009,

kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. ¹⁹Pendapat yang sama disampaikan oleh Setiono, perlindungan hukum adalah upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman. ²⁰Adapun sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut: ²¹

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip ini bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.²²

¹⁹ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000, h. 121.

²⁰ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h. 3

²¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan – Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 24

²² Ibid

B. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, anak ialah keturunan dan diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan.²³

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi dalam tiga kategori²⁴, yakni:

- a. Pasal 1 angka 3 Anak yang berkonflik dengan hukum disebut anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, namunbelum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 4 Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka 5 Anak yang menjadi saksi tindak pidana disebut anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

30.

²³ Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h.

²⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 3

sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu dalam masa perkembangan dengan potensi menjadi dewasa, memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa. Mereka rentan dan haknya sering terabaikan. Undang-undang membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tiga kategori yaitu berkonflik dengan hukum, korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana, dengan hak dan perlindungan yang berbeda.

2. Hak-Hak dan Kewajiban Anak

Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan. Pada tanggal 20 November 1959, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu²⁵:

a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya.

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 34

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan ini kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus menjadi prioritas utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurangkurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang

memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

- h. Anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bkerja sebelum memasuki usia tertentu, ia tidka boleh dilibatkan dalah pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa

Suatu kewajiban dan hak merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan antara satu dan lainnya, yang mana kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan. Sehingga hak anak akan muncul setelah kewajibannya dilakukan. Terdapat lima kewajiban tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 diantaranya²⁶:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara

²⁶ Ibid

- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hak-hak anak dibagun dari pengertian hak secara khusus, yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".²⁷

C. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang kekerasan yaitu pada Pasal 89 yang mendefiniskan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, dan membuat orang pingsan dan tidak berdaya.²⁸

Pelecehan seksual merupakan substansi dari relasi kelamin hetero seksual yang biasanya bersifat kompulsif. Karena itu disfungsi seksual dan pelecehan seksual itu merupakan suatu aspek gangguan kepribadian dan penyakit neurosis yang umum. Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata- kata

²⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁸ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Poletia, Bogor, 1995, h. 98

atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenanginya.²⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah pelanggaran terhadap norma dan hukum, termasuk dalam KUHP. Bentuknya beragam, seperti perkosaan dan pencabulan, seringkali terkait dengan kekerasan seksual. Istilah "kekerasan seksual" merujuk pada perbuatan seksual tanpa persetujuan, dengan ancaman atau tekanan. Pelecehan seksual, bagian dari gangguan kepribadian, dapat menyebabkan trauma psikologis.

2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Secara umum Eka Hendry membagi pelecehan seksual menjadi 3 kategori berdasarkan skala besar kecilnya sebagai berikut:

- a. Pelecehan domestik, yaitu pelecehan yang terjadi di dalam lingkup keluarga inti (nuclear family). Motif kekerasan biasanya didasarkan karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak (perlakuan kasar) seorang suami terhadap istri. Orang tua terhadap anak, atau kekerasan tuan rumah terhadap pembantu, dan lain-lain) dan pengaruh faktor yang sifatnya temporal, seperti kelelahan, stress akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan sebagainya.
- Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan motif kepentingannya murni kriminal.
 Contohnya pencurian, pemerkosaan dan kasus pembunuhan.

²⁹ Arianto, Mustamam, and Marlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)," *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2023): 25

c. Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan komunitas orang atau kelompok yang lebih luas, motif kepentingannya relatif lebih besar berupa kepentingan untuk mengaakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Jika dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkosaan terhadap anak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak untuk melakukan persetubuhan guna memenuhi nafsu birahinya dengan secara paksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melanggar hukum yang berlaku. Baik yang dilakukan oleh orang dewasa laki-laki terhadap anak perempuan maupun orang dewasa perempuan terhadap anak laki-laki.³⁰

3. Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Anak

Sanksi hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur telah diatur sendiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Butir (1), (2), (3). Pemberian sanksi hukuman tambahan terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur harus dilakukan, agar mampu memberikan efek jerabagi pelaku. Ada 4 masalah anak yaitu:³¹

- a. Kekerasan pada mental
- b. Kekerasan pada jasmani

³⁰ Ihid

³¹ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, (2020): 85

c. Kekerasan di sekolah

d. Kekerasan pada seksual

Berikut ini meliputi pengaturan tindak pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, yakni:³²

- 1. Pasal 29 KUHP "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaam, dendam pidana penjara paling lama Sembilan tahun".
- 2. Pasal 290 ayat (2) KUHP "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatuhnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini."
- 3. Pasal 290 ayat (3) KUHP "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain."

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 4. Pasal 292 KUHP "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun."
- 5. Pasal 293 ayat (1) KUHP Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."
- 6. Pasal 294 ayat (1) KUHP "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertuang dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Dijelaskan pada Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak sebagai berikut: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."³³

Selain itu perlindungan terhadap anak juga menjadi komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perpu antara lain diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Dengan demikian bentuk perlindungan terhadap korban dapat memberikan upaya untuk mengembalikan kondisi psikologis anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui rehabilitasi, karena trauma yang diakibatkan dapat mempengaruhi perkembangan psikologis jangka panjang. 34

Adapun dampak psikis dan fisik dari perbuatan pelecehan seksual tersebut yaitu³⁵:

a. Dampak secara psikis dari perbuatan ini dapat dipahami oleh orang-orang terdekat, akibat sikap yang tidak biasanya di lakukan. Psikis anak sangatlah lemah tidak seperti orang dewasa pada umumnya, anak yang masih awam

³³ Inneke Dwi Cahya and Nandang Sambas, "Penjatuhan Pidana Dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Perlindungan Korban Kejahatan," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2023): 28

³⁴ *Ibid*

³⁵ Iman & Novrianza Santoso, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 1, (2022): 55

terhadap seputar pengetahuan seksual tentu tidak akan mengerti atas apa yang telah di alaminya bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi korban pelecehan seksual.

- b. Dampak secara fisik yang dialami oleh korban, meliputi:
 - 1) Sulitnya untuk tidur.
 - 2) Sakit kepala.
 - 3) Nafsu makan menurun.
 - 4) Berasa sakit di area kemaluan
 - 5) Beresiko tertulat penyakit menular.
 - 6) Luka lebab dari akibat tindakan tersebut.
 - 7) Tinggal yang paling parah korban sampai hamil karena hubungan seksual tersebut.

D. Tinjauan Umum Guru

1. Pengertian Guru

Guru adalah seorang figur yang mulia, kehadiran guru ditengah-tengah kehidupan manusia sangat penting, guru merupakan sumber pencerahan dan suri tauladan sehingga manusia dapat belajar dan berkembang. Manusia tidak akan memiliki budaya, norma, agama dan ilmu pengetahuan serta teknologi, jika tidak ada guru. Dalam pencapaian tujuan pendidikan ada beberapa komponen yang saling terkait dan mempengaruhi yaitu; komponen siswa, guru, kurikulum, sarana

prasarana dan peran serta masyarakat, tetapi diantara komponen yang ada guru merupakan kunci yang paling menentukan dalam proses pendidikan.³⁶

Guru merupakan pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki kualitas standar tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.³⁷ Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkann oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya yang ditampilkan melalui unjuk kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.³⁸

Sehingga disimpulkan bahwa guru adalah sosok penting dalam kehidupan manusia, sebagai sumber pengetahuan dan contoh bagi peserta didik. Mereka memiliki tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Kompetensi guru mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang esensial dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Guru berperan dalam membentuk dan mengembangkan generasi muda serta masyarakat secara luas.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Guru bertugas mempersiapkan manusia yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Tugas guru tidak hanya

³⁸ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualfikasi dan Kompetensi Guru*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014, h. 7

 ³⁶ Miswar, "Peran Guru PAI Honorer Dalam Proses Pembelajaran Pada MAN 1
 SIMEULUE," AI YAZIDIY: Ilmu Sosoal, Humaniora dan Pendidikan, Vol. 4, No. 2, (2022): 120
 ³⁷ Mulyasa, Kurikulum Yang di Sempurnakan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, h.
 37

sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Ada beberapa tugas yang diemban seorang guru antara lain³⁹:

- a. Guru sebagai suatu profesi dalam mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. mendidik, mengajar dan melatih anak didik.
- b. Guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik.
- c. Guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan.
- d. Guru harus menanamkan nilai kemanusiaan kepada anak didik dan menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung atau wali anak didik dalam jangka waktu tertentu.
- e. Guru mempunyai tugas mendidik dan mengajari masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral.

E. Kajian Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang brarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. 40

40 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 3.

³⁹ Syaifull Bahri Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 37

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴¹ Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.⁴²

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. ⁴³Berikut adalah ruang lingkup dalam Hukum Islam, yaitu sebagai berikut ⁴⁴:

- Ibadah, peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.
- 2. Muamalah, peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya

⁴¹ Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*, Disetasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, h. 95.

 $^{^{42}}$ Kutbuddin Aibak, $Metodologi\ Pembaruan\ Hukum\ Islam,$ Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, h. 1.

⁴³ *Ibid*, h. 6.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 5.

dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

- 3. Jinayah, peraturan yang menyangkut pidana islam, diantaranya qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad, dan lainlain.
- 4. Siyasah, segala hal yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong menolong, dan lain-lain.
- 5. Akhlak, mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, dan lain-lain
- 6. Peraturan lainnya diantaranya makanan dan minuman halal haram, sembelihan, berburu, nazar, pemeliharaan anak yatim dan lain-lain.

Berdasarkan ruang lingkup hukum islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum islam sebagai berikut⁴⁵:

- Hukum islam adalah bagian darn bersumber yang erat dari ajaran agama islam.
- 2. Hukum islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak islam.
- 3. Hukum islam mempunyai kunci, yaitu syariah dan fikih syariah yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan fikih

⁴⁵ *Ibid*, h. 8

- adalah hasil dari pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- 4. Hukum islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah yang paling luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
- Hukum islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis. Dalil Alqur"an yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunnah Nabi Muhammas SAW dan lapisan-lapisan kebawah seterusnya.
- 6. Hukum islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- 7. Hukum islam dibagi menjadi hukum taklifi yaitu Al-ahkam Al-Khamsah yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunnat, makruh, wajib, dan haram. Dan hukum wadh'i, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

Perlindungan hukum Islam memberikan kesempatan dengan menggunakan mereka (korban) salah satu akibat yang diderita oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual (perkosaann) selain dampak psikologisnya, korban perkosaan juga dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehandaki (*unwanted pregenancy*). Hukum Islam memberikan jalan keluar bagi korban, menurut Al jazaziry dalam kitabul fiqh ala madhahibul arba'ah, orang perempuan yang dipaksa melakukan zina (diperkosa) tidak wajib di hukum dan wajib bagi orang yang

memaksa untuk memberikan shadaqah, dan anaknya di anggap seperti halnya anak yang sah apabila ia hamil.⁴⁶

Perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.⁴⁷

⁴⁶ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, *Op Cit*, h. 353

⁴⁷ Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah," *Isti 'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, no. 1, (2022): 90